



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam pelaksanaan wewenang penataan ruang Pemerintah Daerah melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- b. bahwa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pelayanan dasar bidang penataan ruang dan sebagai pedoman dalam pencapaian target pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang penataan, perlu diatur rencana penerapannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENATAAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang yang selanjutnya disebut SPM Bidang Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Penataan Ruang yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Rencana Penerapan SPM Bidang Penataan Ruang adalah rencana target pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Penataan Ruang.
8. Pelayanan Dasar Bidang Penataan Ruang adalah jenis pelayanan publik bidang penataan ruang yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Indikator SPM Bidang Penataan Ruang adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Bidang Penataan Ruang berupa masukan, proses keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
10. Batas Waktu Pencapaian adalah jangka waktu untuk pencapaian target jenis Pelayanan Dasar Bidang Penataan Ruang secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II

RENCANA PENERAPAN SPM BIDANG PENATAAN RUANG

Pasal 2

- (1) Rencana Penerapan SPM Bidang Penataan Ruang meliputi:
 - a. jenis pelayanan dasar;
 - b. sasaran;
 - c. indikator; dan
 - d. batas waktu pencapaian.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan informasi Penataan Ruang; dan
 - b. penyediaan ruang terbuka hijau publik.
- (3) Sasaran SPM Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. meningkatnya ketersediaan informasi Penataan Ruang; dan
 - b. meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau.
- (4) Indikator SPM Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah Daerah berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital; dan
 - b. persentase tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

- (5) Dalam pencapaian indikator penerapan SPM Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. pembuatan peta digital dan analog rencana detail tata ruang di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang;
 - b. penyebarluasan informasi tata ruang di Daerah dilakukan melalui media elektronik, media cetak, dan tatap muka;
 - c. rencana penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebesar 20% (dua puluh perseratus) di kawasan perkotaan melalui pembentukan pedoman teknis pemanfaatan ruang;
- (6) Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan secara bertahap dengan batas waktu pencapaian paling lambat tahun 2024.

BAB III PENYELENGGARA SPM BIDANG PENATAAN RUANG

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPM Bidang Penataan Ruang.
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Penataan Ruang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Penataan Ruang kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Penataan Ruang kepada Gubernur.

Pasal 5

Format laporan teknis tahunan hasil penerapan dan pencapaian kinerja SPM Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan atas penyelenggaraan SPM Bidang Penataan Ruang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 59

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG PENATAAN RUANG

FORMAT LAPORAN TEKNIS TAHUNAN HASIL PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
KINERJA SPM BIDANG PENATAAN RUANG

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PENATAAN RUANG

Penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penataan Ruang diisi dengan pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional.

3. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

4. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

a. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar X:

(i) Kontribusi Pemerintahan Daerah:

(ii) Kontribusi Swasta/Masyarakat :

b. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Y:

(i) Kontribusi Pemerintahan Daerah:

(ii) Kontribusi Swasta/Masyarakat :

5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

a. APBD;

b. APBN;

c. Sumber dana lain yang sah.

6. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

a. PNS;

b. Non-PNS.

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkahlangkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BABIV PENUTUP

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN